

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur, 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Komisi Pemberantasan Korupsi, bertempat tinggal Kota Depok, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Depok, Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 10 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulkaidah 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sukmajaya kota Depok dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap untuk dicatat dalam daftar buku yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan seorang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Jakarta tanggal 11 September 2011, berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Dpk. pada tanggal 18 Agustus 2017 yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 31 Agustus 2017;

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 31 Agustus 2017 bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Dpk, tanggal 10 Agustus 2017, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulkaidah 1438 Hijriyyah memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 September 2017. Memori banding tersebut pada intinya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding merasa keberatan jika hak hadhanah diberikan kepada Terbanding. Mengingat Terbanding tinggal tidak bersamaan dengan anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat**. Terbanding bekerja di Jakarta sedang anak tersebut tinggal di Majenang Cilacap bersama orang tua Terbanding, yang ibu kandung Terbanding adalah juga sebagai pegawai/bekerja;
- Bahwa anak **anak Penggugat dan Tergugat**, sudah barang tentu tinggal hanya dengan asisten rumah tangga, sudah barang tentu Pembanding sebagai ayahnya akan lebih baik mengurus anak dari pada asisten rumah tangga, apalagi selama ini pun yang mengurus anak adalah Pembanding,

karena Pembanding bekerja sebagai wiraswasta lebih fleksibel dalam menggunakan waktu;

- Bahwa Terbanding meskipun sebagai ibu secara hukum lebih berhak, akan tetapi memiliki keterbatasan waktu dalam merawat dan mengurus anak, karena pekerjaannya, dan itu adalah sisi lemah yang dapat menggugurkan hak Terbanding dalam merawat anak, di saat masih kumpul bersama dengan Pembanding, kegiatan sehari-hari Terbanding adalah berangkat kerja di saat anak belum terbangun dari tidurnya, dan pulang kerja di saat anak telah tertidur lelap. Demikian juga di saat hari libur, Terbanding lebih peduli dengan teman-temannya dari pada dengan anaknya, apalagi jika anak berada di Cilacap dan Terbanding berada di Jakarta;
- Bahwa Pembanding dalam hal perceraian telah menyangkal keterangan saksi I, ayah kandung erbanding dan saksi II adalah adik kandung Terbanding yang pernah bersama dan ikut tinggal dengan Pembanding dan Terbanding, yang menyatakan bahwa saksi telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding, tapi tidak berhasil. Yang sebenarnya terjadi adalah perceraian ini adalah akibat masukan dan keinginan dari saksi, karena saksi I dan juga saksi II tidak tahu apapun masalah rumah tangga Pembanding dan Terbanding, dan tidak pernah mendamaikan Pembanding dan Terbanding;

Telah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 22 September 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 September 2017;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 27 September 2017, dan untuk Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2017;

Memperhatikan bahwa Pembanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi

Agama Bandung berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 16 Oktober 2017, dan Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 16 Oktober 2017, melalui kuasa hukumnya bernama Arief Ridho Wegitama, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Pintu Air Nomor 7, Blok B Kompleks Mira Pasar Baru Jakarta Pusat, dengan surat kuasa Nomor 693/RSK/1558/2017/OPA Depok, tanggal 16 Oktober 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi dari gugatan cerai dan hadhanah, maka pertimbangannya akan dilakukan terpisah dan secara sendiri;

Dalam Perceraian

Menimbang, bahwa Terbanding mendasarkan alasan gugat cerainya adalah perselisihan dan pertengkaran diantara Pemanding dan Terbanding, karena dalam rumah tangga dan dalam perkawinan Pemanding dan Terbanding, terdapat pihak ketiga. Pemanding telah melakukan perselingkuhan dengan asisten rumah tangga Pemanding dan Terbanding yang bernama xxx. Pemanding dan asisten rumah tangga tersebut, telah melakukan hubungan badan sebagaimana pengakuan Pemanding sendiri dan pengakuan asisten rumah tangga, sebagaimana bukti tertulis berupa surat pernyataan telah terjadi perbuatan tersebut, yang ditandatangani oleh asisten rumah tangga tersebut, telah berlangsung sejak Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2017. Hingga karena itu Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak 1 Mei 2017, karena Terbanding telah diusir oleh Pemanding dari rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama terkait gugat cerai dalam perkara a quo sebagaimana tersebut di atas. Apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini telah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Pemanding telah mengajukan keberatan atas bukti saksi yang telah diajukan oleh Terbanding, namun pada kenyataannya telah terbukti bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding benar-benar telah hancur, tak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Kedua saksi yang diajukan oleh Terbanding, memang tidak mendamaikan Pemanding, karena Pemanding adalah pihak yang telah melakukan kecurangan terhadap Terbanding, yang dinasehati kedua saksi yang diajukan oleh Terbanding dalam rangka upaya perdamaian adalah pihak Terbanding yang menderita batin akibat ulah Pemanding, namun tidak berhasil. Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa indikasi broken marriage dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding memang benar-benar telah lengkap, yaitu: telah diupayakan damai, tapi tidak berhasil, telah putus komunikasi, telah pisah rumah, telah tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, dan yang terakhir adalah adanya wanita idaman lain, yang menurut pengakuan Pemanding dia lebih baik dari Terbanding. Oleh karena itu keberatan Pemanding dalam hal ini bukan untuk mencari solusi agar Pemanding dan Terbanding rukun kembali, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyatakan bahwa, "Cek-cok, hidup berpisah tempat tinggal/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, adalah merupakan fakta yang cukup sesuai sebagai alasan perceraian". Jika ketentuan Yurisprudensi ini diterapkan dalam perkara a quo, maka bukan hanya salah satu pihak yang tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan

pihak lainnya, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding, sama-sama sudah tidak berniat untuk melanjutkan kehidupan bersama sebagai suami isteri. Pembanding telah memiliki WIL. yang menurut pengakuan Pembanding WIL tersebut lebih baik dari Terbanding. Demikian juga dengan Terbanding merasa telah dicurangi oleh Pembanding berselingkuh dengan orang yang dipelihara dan diberi penghidupan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Itu bukan hal yang mudah bagi Pembanding untuk dapat menerima kembali Terbanding dalam kehidupannya;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan tersebut sejalan dengan ketentuan Syar'i, dalam kitab Ath-Thalaq Minasyriatil Islamaiyah Wal-qonun dalam halaman 40, yang menyatakan bahwa "Sebab diperbolehkannya melakuakan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak, timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini patut dipertahankan;

Dalam Hadhanah

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal hadhanah, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat. Apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Keberatan Pembanding dalam hal ini yang mengatakan bahwa "Terbanding tidak pernah mengurus anak Altamis Ahnaf Ukail, dan yang mengurusnya adalah Pembanding" tidak didukung dengan adanya alat bukti. Bukti yang diajukan oleh Pembanding adalah buki tentang pembayaran SPP sekolah **anak Penggugat dan Tergugat** tentang penandatanganan raport hasil belajar **anak Penggugat dan Tergugat**, adalah bukti yang biasa dilakukan oleh seorang ayah sebagai kepala keluarga

penanggung jawab segala tindakan yang dilakukan atau akan dilakukan oleh anggota keluarganya, meskipun ibu anak tersebut adalah ibu yang sangat peduli terhadap anaknya, tapi bukti tersebut tidak bisa membuktikan tentang ketidakpedulian Terbanding pada anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR menyatakan bahwa “Barang siapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa seiring dengan kemajuan dan kesadaran kaum wanita bahwa wanita memiliki hak sama dengan kaum laki-laki dalam segala hal (emansipasi wanita), tak terkecuali wanita yang telah menikah, tidak sedikit jumlahnya yang bekerja membantu perekonomian keluarga. Dalam kenyataannya wanita yang telah bekerja tidak melupakan tugas pokoknya terutama dalam hal merawat dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya meski di sela-sela kesibukannya. Anak bagi seorang ibu adalah buah hati dan belahan jiwa. Apapun yang dilakukan seorang ibu, meski dia harus bekerja adalah demi buah hati, demi masa depan buah hati. Jika ada pernyataan bahwa seorang ibu melupakan anaknya, atau tidak peduli dengan anaknya adalah bertentangan dengan kenyataan dan kebiasaan seorang ibu;

Menimbang, bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama-sama mampu bertindak sebagai pengasuh anak, akan tetapi yang lebih utama adalah perempuan, karena perempuan biasanya lebih mampu memberikan kasih sayang, memberikan kelembutan dalam membimbing anak, sedang laki-laki biasanya hanya mampu memberikan kewajiban dalam hal menjaga, melindungi, dan memberikan yang terbaik secara fisik semata. Jika hal itu dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, bahwa untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh kembang secara optimal, maka hak hadhanah anak akan lebih baik jika diserahkan kepada ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Jika kondisi tersebut dikaitkan dengan hadits Nabi Muhammad Saw. Dalam kitab Kifayatul Akhyaar, Juz II, halaman 93,

menyatakan: “Bahwasanya Rosulullah Saw. telah didatangi seorang wanita, ia bercerita ya Rosulallah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya, serta pangkuan sayalah tempat penjaganya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku, maka sabda Rusulullah Saw. padanya ”Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”, Berdasarkan ketentuan Hadits Rosulullah Saw. tersebut, maka sudah tepat jika anak yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat** dan belum mumayyiz diasuh oleh Terbanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa dalam kitab Tahrir juz II, halaman 352, menyatakan bahwa “Dalam hal pemegang hak hadhanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya ke atas, baru keluarga dekat ke samping”. **anak Penggugat dan Tergugat** yang ibu bapaknya sama-sama bekerja dan membutuhkan perhatian dari keluarga kedua orang tuanya, maka berdasarkan doktrin Syar’i tersebut keluarga ibulah yang lebih diutamakan dalam hal ini adalah keluarga dari Terbanding (ibu Terbanding), jika tidak ada baru keluarga dari bapak (ibu Pembanding);

Menimbang, bahwa anak yang bernama Altamis Ahnaf Ukail, lahir tanggal 11 September 2011, adalah anak yang belum mumayyiz. Terbanding saat diusir Pembanding dan harus pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, terbukti tidak lupa dengan anaknya, dengan cara apapun Terbanding membawa serta anaknya. Itu adalah bukti sederhana yang menunjukkan bahwa Terbanding sangat peduli dengan anaknya. Oleh karena itu ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sangatlah tepat diterapkan pada kasus anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, patut dinyatakan bahwa hak hadhanah terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, yang bernama Altamis Ahnaf Ukail, lahir tanggal 11 September 2011 harus ditetapkan berada dalam pemeliharaan Terbanding sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1558/Pdt.G/2017/PA.Dpk., tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulkaidah 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 Masehi, bertepatan 26 Safar 1439 Hijriyah oleh kami Dra. N. Munawaroh, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Oding Sopandi, S.H., dan H. Imam Ahfasy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. N. MUNAWAROH, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

H. IMAM AHFASY, S.H.

Panitera Pengganti,

TtD

UNDANG EPENDI, S.Ag.

Perincian Biaya Proses:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 150.000,-